



PUTUSAN
Nomor 414/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD RISKI ANDRIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/11 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Ade Irma Suryani, Lingk.Monjok Culik, Rt/Rw 001/217, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhamad Riski Andriansyah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
5. Dibantarkan sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 414/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1** Menyatakan Terdakwa Muhamad Riski Andriansyah Alias Riski bersalah melakukan tindak pidana “ PENGGELAPAN” sebagaimana dalam



Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 372 KUHP.

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Riski Andriansyah Alias Riski dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan selama berada dalam tahanan sementara.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Listrik Mrek GODA Type GD-140 Warna Hitam;
- ✓ 1 (satu) buah charge Sepeda Listrik
 - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi Nota Pembelian Sepeda Listrik Mrek GODA Type GD-140 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban Mariani ;

- ✓ 1(satu) buah baju sweater lengan panjang warna hitam mrek Pasta betuliskan "Milano" sablonan warna putih di bagian lengan kanan
- ✓ 1 (satu) buah Celana pendek mrek "MEROO" warna biru muda
- ✓ 1 (satu) buah topi warna krem dengan lambang "NIKE"

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhamad Riski Andriansyah Alias Riski pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ade Ira Suryani Gg. Panda VII Lingk. Monjok Culik Rt/Rw. 006/217 Kel. Monjok Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu 1 (Satu) unit Sepeda listrik merk Goda type GD-140 warna hitam yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi Mariani tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa meminjam sepeda listrik milik saksi Mariani dengan alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan mengantar baju, sehingga saksi Mariani memberikannya, namun setelah ditunggu hingga malam terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda listrik tersebut, Adapun terdakwa menggunakan sepeda listrik untuk mengantar pakaiannya ke Musholla di lingkungan Monjok Baru bersama dengan saksi Asan Aziz dan saat itu timbullah niatnya untuk menggadaikan sepeda listrik yang ia gunakan, selanjutnya terdakwa menuju kerumah saksi Asan Aziz, setelah sampai terdakwa menggadaikan sepeda listrik ke saksi Nurhayatun yang merupakan ibu dari saksi Asan Basri seharga Rp. 1.500.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan sedang butuh uang, selanjutnya terdakwa menggunakan uang hasil gadai untuk minum tuak bersama saksi Asan Aziz serta membeli jaket, dan setelah selesai minum-minum terdakwa menjual sepeda listrik kepada saksi Nurhayatun dengan syarat diberikan tambahan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima terdakwa sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk bermain judi.

-----Akibat perbuatan terdakwa, saksi Mariani mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mariani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadi pada sekitar pukul 16.00 wita, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 bertempat di rumah saksi di Jalan Ade Irma Suryani Gg.Panda VII Monjok CulikRt/Rw 006/217 Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram.
 - Bahwa cara terdakwa menggelapkan sepeda listrik milik saksi awalnya pada pukul 16.00 wita, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 bertempat di rumah saksi di Jalan Ade Irma Suryani Gg.Panda VII Monjok CulikRt/Rw 006/217 Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram Terdakwa tiba di rumah untuk meminjam sepeda listrik merek Goda type GD -140 warna hitam milik saksi dengan alasan untuk mengantarkan baju pulang kerumahnya di atas, pada saat itu saksi masih mencharger sepeda listrik merek Goda type GD -140 warna hitam milik saksi tersebut, kemudian Terdakwa memaksa ingin meminjam dengan berkata “ saya pinjam sebentar

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja”, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda listrik merk Goda type GD -140 warna hitam tersebut dan sampai saat ini tidak di kembalikan.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminjam sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di kembalikan dan yang kedua tidak di kembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mariani mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Sugiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang terjadi pada sekitar pukul 16.00 wita, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 bertempat di rumah saksi di Jalan Ade Irma Suryani Gg.Panda VII Monjok CulikRt/Rw 006/217 Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan sepeda listrik milik saksi awanya pada pukul 16.00 wita, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 bertempat di rumah saksi di Jalan Ade Irma Suryani Gg.Panda VII Monjok CulikRt/Rw 006/217 Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram Terdakwa tiba di rumah untuk meminjam sepeda listrik merk Goda type GD -140 warna hitam milik saksi dengan alasan untuk mengantarkan baju pulang kerumahnya di atas, pada saat itu saksi masih mencharger sepeda listrik merk Goda type GD -140 warna hitam milik saksi tersebut, kemudian Terdakwa memaksa ingin meminjam dengan berkata “ saya pinjam sebentar saja”, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda listrik merk Goda type GD -140 warna hitam tersebut dan sampai saat ini tidak di kembalikan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminjam sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di kembalikan dan yang kedua tidak di kembalikan.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wita yang beralamatkan di Jalan Ade Irma Suryani Lingk.Monjok Culik, Rt/Rw : 001/217, Kel/Desa Monjok, Kec. Selaparang, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram.mulanya terdakwa meminjam sepeda listrik merk Goda dengan type GD -140 warna hitam milik Saksi Mariani ;

- Bahwa Terdakwa meminjam dengan alasan tersangka meminjam sepeda listrik tersebut untuk menaruh pakaian Terdakwa di rumah, dan pada saat itu Terdakwa di berikan ijin untuk meminjam sepeda listrik merk Goda dengan type GD -140 warna hitam, setelah Terdakwa diberikan ijin oleh Saksi Mariani, tersangka kemudian membawa sepeda listrik tersebut bersama dengan teman Terdakwa Sdr. Aziz untuk mengantarkan pakaian Terdakwa di sebuah mushola yang berada di lingk,monjok baru timur, Kec. Selaparang, Kota Mataram ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggadai sepeda listrik tersebut awalnya dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), kepada ibu Sdr. Aziz yaitu Sdr. Nurhayatun ;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tambahan gadai sepeda listrik kepada Sdr. Nurhayatun, dan meminta tambahan gadai sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah kemudian Terdakwa meminta menjual sepeda listrik tersebut pada Sdr. Nurhayatun, dan memberikan Terdakwa tambahan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan dengan harga Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) hasil menggadai kemudian menjual sepeda listrik tersebut tersangka gunakan untuk membeli celana, jaket dan topi, sisanya Terdakwa pergunakan untuk membeli tuak dan main judi dan juga membayar hotel untuk menginap.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Mariani mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Listrik Merk GODA Type GD-140 Warna Hitam;
- ✓ 1 (satu) buah charge Sepeda Listrik;
- 1 (satu) lembar kwitansi Nota Pembelian Sepeda Listrik Merk GODA Type GD-140 warna hitam;
- ✓ 1(satu) buah baju sweater lengan panjang warna hitam merk Pasta betuliskan "Milano" sablonan warna putih di bagian lengan kanan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah Celana pendek merek "MEROO" warna biru muda;
- ✓ 1 (satu) buah topi warna krem dengan lambang "NIKE"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wita yang beralamatkan di Jalan Ade Irma Suryani Lingk.Monjok Culik, Rt/Rw : 001/217, Kel/Desa Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram.mulanya terdakwa meminjam sepeda listrik merek Goda dengan type GD -140 warna hitam milik Saksi Mariani ;
- Bahwa Terdakwa meminjam dengan alasan tersangka meminjam sepeda listrik tersebut untuk menaruh pakaian Terdakwa di rumah, dan pada saat itu Terdakwa di berikan ijin untuk meminjam sepeda listrik merek Goda dengan type GD -140 warna hitam, setelah Terdakwa diberikan ijin oleh Saksi Mariani, tersangka kemudian membawa sepeda listrik tersebut bersama dengan teman Terdakwa Sdr. Aziz untuk mengantarkan pakaian Terdakwa di sebuah mushola yang berada di lingk,monjok baru timur, Kec. Selaparang, Kota Mataram ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggadai sepeda listrik tersebut awalnya dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), kepada ibu Sdr. Aziz yaitu Sdr. Nurhayatun ;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tambahan gadai sepeda listrik kepada Sdr. Nurhayatun, dan meminta tambahan gadai sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah kemudian Terdakwa meminta menjual sepeda listrik tersebut pada Sdr. Nurhayatun, dan memberikan Terdakwa tambahan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan dengan harga Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) hasil menggadai kemudian menjual sepeda listrik tersebut tersangka gunakan untuk membeli celana, jaket dan topi, sisanya Terdakwa pergunakan untuk membeli tuak dan main judi dan juga membayar hotel untuk menginap ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Mariani mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan tunggal melanggar pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*"
3. Unsur "*barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*"

Unsur ad.1 "*barang siapa* "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa* " adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembeda dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Muhamad Riski Andriansyah** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur "*barang siapa* " telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 "*dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah termasuk dalam niatnya, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya hari pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wita yang beralamatkan di Jalan Ade Irma Suryani Lingk.Monjok Culik, Rt/Rw : 001/217, Kel/Desa Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram mulanya terdakwa meminjam sepeda listrik merek Goda dengan type GD -140 warna hitam milik Saksi Mariani ;



Bahwa Terdakwa meminjam dengan alasan Terdakwa meminjam sepeda listrik tersebut untuk menaruh pakaian Terdakwa di rumah, dan pada saat itu Terdakwa di berikan ijin untuk meminjam sepeda listrik merek Goda dengan type GD -140 warna hitam, setelah Terdakwa diberikan ijin oleh Saksi Mariani, Terdakwa kemudian membawa sepeda listrik tersebut bersama dengan teman Terdakwa Sdr. Aziz untuk mengantarkan pakaian Terdakwa di sebuah mushola yang berada di lingk,monjok baru timur, Kec. Selaparang, Kota Mataram ;

Bahwa kemudian Terdakwa menggadai sepeda listrik tersebut awalnya dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), kepada ibu Sdr. Aziz yaitu Sdr. Nurhayatun. Bahwa kemudian Terdakwa meminta tambahan gadai sepeda listrik kepada Sdr. Nurhayatun, dan meminta tambahan gadai sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta menjual sepeda listrik tersebut pada Sdr. Nurhayatun, dan memberikan Terdakwa tambahan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) hasil menggadai kemudian menjual sepeda listrik tersebut tersangka gunakan untuk membeli celana, jaket dan topi, sisanya Terdakwa pergunakan untuk membeli tuak dan main judi dan juga membayar hotel untuk menginap ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Mariani mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah mempunyai niat sepeda listrik merek Goda dengan type GD -140 warna hitam tersebut kepada orang lain Sdr Nurhayatun seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari pemilik Saksi Mariani, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Mariani mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa ;
Unsur ad.3 Unsur “ *barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sepeda listrik merek Goda dengan type GD -140 warna hitam milik Saksi Mariani ada ditangan Terdakwa bukan karena kejahatan karena awalnya Terdakwa sebelumnya meminjam dan akan dikembalikan kepada Saksi Mariani akan tetapi oleh Terdakwa sepeda listrik tersebut digadaikan tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Mariani, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, saksi Mariani mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Mariani ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Muhamad Riski Andriansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit Sepeda Listrik Mrek GODA Type GD-140 Warna Hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah charge Sepeda Listrik
 - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi Nota Pembelian Sepeda Listrik Mrek GODA Type GD-140 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban Mariani ;

- ✓ 1(satu) buah baju sweater lengan panjang warna hitam mrek Pasta betuliskan "Milano" sablonan warna putih di bagian lengan kanan
- ✓ 1 (satu) buah Celana pendek mrek "MEROO" warna biru muda
- ✓ 1 (satu) buah topi warna krem dengan lambang "NIKE"

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. , Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nining Mustihari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.
ttd

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Nining Mustihari, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)